



## KENDALA YANG DIHADAPI OLEH KEJAKSAAN TINGGI ACEH DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

**Muhammad Gempa Awaljon Putra**

Kejaksaan Tinggi Aceh

Jalan Dr. Mohd Hasan Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh

e-mail: gempa.gema4ever@gmail.com

**Dahlan**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111

e-mail: dahlan\_ali@unsyiah.ac.id

**Mahfud**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111

e-mail: mahfud.abdullah@unsyiah.ac.id

**Diterima: 11/01/2017; Revisi: 17/01/2017; Disetujui: 06/08/2018**

**Abstrak** - Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, termasuk salah satu kategori tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana korupsi. Lembaga Kejaksaan memiliki struktur organisasi di seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, Jaksa Agung dibantu oleh para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. Kejaksaan Tinggi Aceh merupakan jajaran Kejaksaan Republik Indonesia dengan wilayah tugas di Provinsi Aceh. Dengan sumber kewenangan dan struktur yang kompleks sudah seharusnya Kejaksaan Tinggi Aceh mampu memberikan dampak yang signifikan untuk menekan angka korupsi dan pengembalian kerugian negara. Pemberantasan tindak pidana korupsi pada masing-masing tahapan mempunyai kendala yang berbeda, secara umum kendala yang terjadi dari dua arah yaitu dari jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh sendiri berupa kurangnya personal, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus ditingkatkan dan kendala dibidang koordinasi dengan lembaga terkait yang mendukung berjalannya penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, sedangkan dari eksternal Kejaksaan kendala yang dihadapi dalam hal terbatasnya keterbukaan masyarakat atau menutupi informasi terkait dengan tindak pidana korupsi, respon auditor yang relatif lama dan sikap tersangka, terdakwa dan juga terpidana yang tidak kooperatif.

**Kata Kunci** : Kejaksaan, Pemberantasan, Tindak Pidana Korupsi

**Abstract** - Article 30 paragraph (1) subparagraph d that Public Prosecutor Office has the duty and authority to perform investigation to certain crimes under the law, including one particular category of offenses named criminal offense of corruption. The Public Prosecutor Office has an organizational structure throughout the territory of Indonesia. In implementing the eradication of corruption, the Attorney General is assisted by the Chiefs of Public Prosecutor Office throughout Indonesia. The Aceh Public Prosecutor Office is the an Indonesian Public Prosecutor Office with the duty area in Aceh Province. With a complex source of authority and structures, the Office of Aceh Public Prosecutor should be able to have a significant impact on reducing corruption and state losses. Each stage has different obstacles. In general the constraints that occurred from two directions were that Office of Aceh Public Prosecutor itself lacked personnel, the quality of Human Resources had to be improved and Office of Aceh Public Prosecutor had coordination constraints with relevant institutions supporting the handling and settlement of corruption criminal offense, while the external factors were that constraints faced were in the form of limited public disclosure or covering information related to corruption crime, relatively long auditor response and the attitude of suspect, defendant as well as convict were uncooperative.

**Keywords:** Prosecutor's Office, Eradication, Corruption Crime

## PENDAHULUAN

Setelah bergulirnya era reformasi dan otonomi daerah, korupsi justru semakin meningkat dan bukan hanya terjadi pada instansi pemerintah pusat tetapi juga terjadi dilingkungan instansi pemerintah daerah. Lebih ironis, seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah, korupsi pun terdesentralisasi dengan aman, subur oleh pejabat daerah. Otonomi pun diplesetkan menjadi “bagi-bagi korupsi”.<sup>1</sup>

Sebagai bentuk keseriusan dalam upaya maksimal untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk menjadikan Indonesia bebas dari korupsi. Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk mencegah dan memberantas korupsi yakni mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berpedoman pada strategi-strategi yang meliputi<sup>2</sup>:

1. Strategi Pencegahan;
2. Strategi Penegakan Hukum;
3. Strategi Peraturan Perundang-Undangan;
4. Strategi Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Korupsi;
5. Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
6. Strategi Mekanisme Pelaporan

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki posisi strategis dalam penegakan hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta pemberantasan Korupsi. Kejaksaan juga dituntut untuk turut menjaga dan menegakan kewibawaan pemerintah dan negara, juga melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya penegakan hukum yang optimal, nyata dan terpercaya dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui mekanisme penegakan hukum harus dilakukan lebih intensif, efektif, tegas, sungguh-sungguh. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, ada beberapa institusi yang diberikan kewenangan yakni:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi;

---

<sup>1</sup>Mohammad Saihu, *Law Summit III: Berantas KKN tanpa pandang bulu sampai ke akar-akarnya*, KHN Newsletter, Jakarta, Edisi Maret-April 2004, hlm 6.

<sup>2</sup>Berdasarkan intisari dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Kejaksaan Republik Indonesia.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Kejaksaan tersebut antara lain:

1. Pasal 284 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>3</sup> Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga pemasyarakatan. Aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana.

Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana harus berupaya meningkatkan profesionalitas aparat, serta meningkatkan peran Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Harus dipahami bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dimensi yang luas tidak hanya sekedar penegakan aturan tertulis dalam undang-undang saja, tetapi yang terpenting ialah bagaimana pemberantasan tindak pidana korupsi dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga dapat mengembalikan kerugian negara secara optimal.

Berbagai persepsi miring tentang kemampuan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi acapkali kita baca di media massa. Sehingga para elite politik memunculkan lembaga baru yang bertugas untuk melakukan pemberantasan korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada satu hal yang menarik dari pembentukan lembaga ini yaitu adanya fakta yang tak terbantahkan bahwa yang menjadi motor penggerak nya ternyata Jaksa-jaksa hasil rekrutan yang juga berasal dari Kejaksaan.

Secara kelembagaan Kejaksaan mempunyai kelebihan yakni memiliki struktur organisasi di seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana

---

<sup>3</sup>Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 32

korupsi, Jaksa Agung dibantu oleh para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. Kejaksaan Tinggi Aceh merupakan jajaran Kejaksaan Republik Indonesia dengan wilayah tugas di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat. Namun berdasarkan hasil dari lembaga kajian *Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS)* melimpahnya kucuran dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Aceh belum berpengaruh pada perbaikan kesejahteraan rakyat.<sup>4</sup>

Provinsi Aceh telah menerima dana otsus sejak 2008. Dana Otsus menjadi sumber penerimaan utama bagi pembangunan Aceh. Berdasarkan Pasal 183 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka Dana Otsus akan diterima Aceh untuk jangka waktu 20 tahun yakni hingga tahun 2027. Pengelolaan dana sebesar ini tentu saja sangat rawan kearah tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil rekap capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi Kejaksaan Tinggi Aceh pada periode Januari hingga Desember 2015, Kejaksaan Tinggi Aceh melakukan penyelidikan sebanyak 68 perkara, kemudian ditingkatkan ketahap penyidikan sebanyak 40 perkara, dan dilakukan penuntutan sebanyak 61 perkara, dan telah di eksekusi sebanyak 22 perkara dengan penyelamatan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.743.780.093,54,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan puluh tiga koma lima puluh empat rupiah).<sup>5</sup> Melihat capaian kinerja ini tentu saja masih jauh dari harapan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena Kejaksaan Tinggi Aceh juga memiliki banyak tunggakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan data tunggakan tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi periode Desember 2015 yakni sebagai berikut, tunggakan penyelidikan sebanyak 45 perkara, penyidikan sebanyak 72 perkara, penuntutan nihil, eksekusi sebanyak 8 perkara. Kemudian pada periode Januari hingga Desember 2016, Kejaksaan Tinggi Aceh melakukan penyelidikan sebanyak 47 perkara, kemudian ditingkatkan ketahap penyidikan sebanyak 26 perkara, dan dilakukan penuntutan sebanyak 50 perkara, dan telah di eksekusi sebanyak 40 perkara dengan penyelamatan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.824.783.950,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Berdasarkan data tunggakan tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi periode Desember 2016 yakni sebagai berikut,

---

<sup>4</sup><https://m.tempo.co/read/news/2016/01/11/058734830/dana-otonomi-khusus-melimpah-aceh-masih-tergolong-daerah-termiskin> diakses pada tanggal 11 April 2016 pukul 20.00 WIB.

<sup>5</sup>Lihat hasil rekap capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi Kejaksaan Tinggi Aceh pada periode Januari hingga Desember 2015.

tunggakan penyelidikan sebanyak 45 perkara, penyidikan sebanyak 76 perkara, penuntutan nihil, eksekusi sebanyak 6 perkara.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Masih banyaknya tunggakan perkara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini, tentu saja menunjukkan bahwa Kejaksaan Tinggi Aceh menghadapi kendala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam penulisan ini akan membahas kendala yang dihadapi tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun sumber data lapangan dijadikan sebagai data primer berupa observasi dan wawancara serta menggunakan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penegakan hukum dibidang pemberantasan tindak pidana korupsi harus didahulukan penanganannya sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Maka konsekuensi dari Pasal 25 tersebut bahwa Kejaksaan Tinggi Aceh juga dituntut untuk mendahulukan penanganan dan penyelesaian perkara tindak Pidana Korupsi harus didahulukan untuk segera dilakukan proses hukum dibandingkan dengan perkara lainnya.

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN, Jakarta, 1983, hlm. 8.

Adapun penanganan perkara tindak pidana korupsi dilakukan melalui beberapa tahapan:

#### 1. Tahap Penyelidikan

Tahap penyelidikan merupakan gerbang awal dimana pejabat penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Adapun yang menjadi sumber penyelidikan terdiri dari ;

- 1) Laporan masyarakat;
- 2) Hasil audit BPK RI/BPKP;
- 3) Hasil pemeriksaan dari unit pengawasan internal (termasuk laporan hasil pengawasan Jaksa Agung Muda Pengawasan/Asisten Pengawasan);
- 4) Pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda intelijen/Asisten Intelijen/Kepala Seksi Intelijen;
- 5) Pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Asisten Tindak Pidana Umum/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan;
- 6) Pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara/Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara/Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.

Terkait dengan Perkara dari pengaduan masyarakat tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Aceh bahwa yang menjadi sumber penyelidikan apabila materi kasus ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi dan juga adanya laporan hasil temuan penyidik sebagai sumber penyelidikan yang dilaporkan secara langsung kepada Pejabat Teknis Penyelidikan dan berlaku ketentuan mekanisme telaahan staf<sup>7</sup>. Hasil telaahan suatu laporan menentukan apakah tindak pidana tersebut termasuk kategori tindak pidana korupsi sehingga harus diproses dengan prosedur penanganan dan penyelesaian tindak pidana khusus, karena kadang kala tindak pidana korupsi yang melibatkan dengan pihak perbankan erat kaitannya dengan tindak pidana kejahatan perbankan. Sehingga penelaahan kasus posisi diperlukan ketelitian agar penanganan perkara tidak keliru teknis penanganan dan penyelesaiannya. Dalam menyelidik perkara tindak pidana korupsi jangka waktu dibatasi yaitu selama 14 (empat belas) hari kerja dan kemudian dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja lagi.

---

<sup>7</sup> Teuku Rahmatsyah, *Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Aceh*, wawancara 24 Juni 2017.

Namun dalam hal setelah perpanjangan penyelidikan belum selesai dilakukan maka Tim Penyelidik dibolehkan untuk mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus/Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri, permohonan tersebut disertai dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan. Namun dalam penanganan pada tahap penyelidikan, jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Perja-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus tersebut tidak terlaksanakan, sehingga jangka waktu yang ditentukan untuk mempercepat penanganan perkara tindak pidana korupsi belum efektif terimplementasi.

## 2. Tahap Penyidikan

Tahap penyidikan adalah dimana pejabat penyidik melakukan tindakan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan pelakunya. Tahap ini merupakan lanjutan dari penyelidikan.

Surat Perintah Penyidikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, Kepala Kejaksaan Tinggi atas usul Tim Penyidikan dan saran/pendapat Asisten Tindak Pidana Khusus harus menemukan dan menetapkan tersangka. Dalam hal tersangka berikut dengan identitasnya tidak ditemukan, maka dalam waktu paling lama 50 (lima puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, Kepala Kejaksaan Tinggi atas usul Tim Penyidikan dan saran/pendapat Asisten Tindak Pidana Khusus harus sudah menemukan dan menetapkan tersangka. Namun untuk diterimanya laporan Tim Penyidikan melaporkan laporan hasil penyidikan atau laporan perkembangan penyidikan I (Lapbangdik I) dalam waktu untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukannya penyidikan kepada Kepala Seksi Penyidikan. Dalam melakukan Tim Penyidikan dalam laporan hasil penyidikan dapat memberikan saran/pendapat berupa:

- a. Melanjutkan ke tahap pra penuntutan; atau
- b. Menghentikan penyidikan; atau
- c. Mengusulkan tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang bertanggung jawab.

Tim Penyidikan dalam laporan perkembangan penyidikan I dapat memberikan saran/pendapat berupa mengusulkan calon tersangka/para tersangka dan meminta

perpanjangan kewajiban pelaporan hasil penyidikan yang pertama untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Kepala Seksi Penyidikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima laporan dari Tim Penyidik dan meneruskan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus, disertai saran dan pendapat, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari Asisten Tindak Pidana Khusus meneruskan laporan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, disertai saran dan pendapat. Apabila berdasarkan laporan perkembangan penyidikan I dan disarankan untuk dilakukannya penyidikan II maka jangka waktu diperpanjang 70 (tujuh puluh) hari lagi.

Kepala Kejaksaan Tinggi dalam mekanisme pengambilan keputusan atas laporan hasil penyidikan hanya dapat memutuskan:

- a. Meningkatkan penyidikan ke tahap penuntutan; atau
- b. Menghentikan penyidikan atau melaksanakan Tindakan Lain
- c. Memutuskan untuk meminta petunjuk atau persetujuan kepada Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus atas tindak lanjut laporan hasil penyidikan.

### 3. Tahap Penuntutan

Tahap penuntutan merupakan tahapan dimana penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal perkara tindak pidana korupsi dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di wilayah hukum setempat. Maka pada fase ini suatu perkara tindak korupsi akan dilakukan penyelesaian dimuka sidang pengadilan. Untuk menuju pada tahap penyidikan sebelum dilakukannya penuntutan, Tim Pra Penuntutan dihitung sejak diterimanya berkas perkara penyidikan melakukan penelitian atas kelengkapan formil dan material berkas perkara penyidikan<sup>8</sup>. Penelitian atas kelengkapan formil dan materiil berkas perkara penyidikan dilakukan untuk paling lama 14 (empat belas) hari. Pada hari kerja ke-7 (tujuh) sejak Tim Pra Penuntutan menerima berkas perkara, Tim melaporkan hasil penelitian dalam suatu Berita Acara pendapat (P-24) atas penelitian berkas perkara kepada Kepala Seksi Penuntutan, dengan pendapat<sup>9</sup>:

- a. Berkas perkara hasil penyidikan sudah lengkap (P-21) dengan disertai konsep rencana surat dakwaan.
- b. Berkas perkara hasil penyidikan belum lengkap (P-18/P-19/P-22)

Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya laporan hasil penelitian, Kepala Seksi Penuntutan meneruskan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus, disertai

---

<sup>8</sup> Umar Assegaf, *Kepala Seksi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Aceh*, Wawancara 24 Juni 2017.



saran/pendapat, kemudian laporan tersebut diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi disertai saran pendapat. Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya laporan hasil penelitian, Kepala Kejaksaan Tinggi memberikan keputusan yaitu:

- a. Berkas perkara penyidikan telah lengkap secara formil dan materiil agar ditingkatkan ke tahap penuntutan;
- b. Berkas perkara penyidikan belum lengkap secara formil dan materiil agar berkas perkara dikembalikan kepada Penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi.
- c. Menerbitkan surat permintaan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk pemeriksaan tambahan oleh Jaksa setelah Penyidik menyatakan optimal tidak dapat memenuhi petunjuk Jaksa.
- d. Dalam hal-hal tertentu karena pengendalian perkara berada di Kejaksaan Agung dapat meneruskan laporan hasil penelitian, secara hierarkis kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, disertai saran/pendapat.

Pelimpahan Berkas Perkara dilakukan dari Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Kepala Seksi Penuntutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya surat pemberitahuan berkas perkara sudah lengkap, membuat konsep surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri yang berisi; penyerahan berkas perkara hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap; dapat menunjuk Jaksa Penuntut Umum di jajaran Kepala Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan serah terima tersangka dan barang bukti bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri yang ditunjuk.

Kepala Seksi Penuntutan menyerahkan konsep surat tersebut kepada Asisten Tindak Pidana Khusus. Asisten Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya konsep surat tersebut meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk ditandatangani, dalam jangka satu hari sejak konsep surat diterima. Kepala Kejaksaan Tinggi menerima laporan dari Kepala Kejaksaan Negeri terhadap penanganan perkara limpahan perkara yang berasal dari Kejaksaan Tinggi sejak tahap penuntutan, upaya hukum, eksekusi yang ditembuskan kepada Direktorat Penuntutan/Direktor Uheksi sesuai tahap penanganan perkara dan Kepala Bagian Sunproglap Panil.

Selanjutnya terkait pendapat dan tindak lanjut pengajuan rencana tuntutan pidana Kepala Kejaksaan Tinggi menerima dan memberikan pendapat atas rencana tuntutan pidana yang diusulkan Kepala Kejaksaan Negara, apabila pengendalian perkara di Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Tinggi berpendapat tidak perlu meminta

petunjuk kepada Jaksa Agung Republik Indonesia. Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan dan mengusulkan rencana tuntutan pidana yang diusulkan Kepala Kejaksaan Negeri kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, apabila pengendalian perkara di Kejaksaan Agung. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling 5 (lima) hari sejak diterimanya rencana tuntutan pidana dari Kepala Kejaksaan Negeri memberikan pendapatnya atau telah meneruskan dan mengusulkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Tahapan ini selanjutnya ditentukan lengkap tidaknya berkas perkara, maka oleh karena itu Staf pada Seksi Penuntutan setelah menerima surat pemberitahuan berkas perkara hasil penyidikan sudah lengkap menggandakan sesuai dengan keperluan, sekurangnya untuk; Tim Penyidikan, Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan (apabila surat ditandatangani Asisten Tindak Pidana Khusus); Pimpinan Instansi Penyidik dan sebagai Arsip, namun bila sebaliknya yaitu dalam hal belum lengkapnya berkas maka dikembalikan kepada tim penyidikan berikut dengan lampiran petunjuknya.

Tim Penuntutan merupakan tim yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara tindak pidana atau Tim Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk melengkapi berkas perkara melaksanakan tugas dan kewenangannya, secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lain dan petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya. Penerimaan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) dari Penyidik atas dasar Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Telah Lengkap atau atas dasar Surat Permintaan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti untuk Pemeriksaan Tambahan oleh Jaksa, dimana sebelumnya Tim Pra Penuntutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya penyerahan tersangka dan barang bukti melakukan koordinasi dengan Penyidik berkaitan pelaksanaan serah terima tersangka dan barang bukti. Tim Pra Penuntutan dan Tim Penuntutan berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16A) melaksanakan serah terima tersangka dan barang bukti pada waktu yang ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi.

Kemudian Tim Penuntutan melaksanakan persidangan di Pengadilan sesuai waktu yang telah ditentukan Majelis Hakim. Tim Penuntutan melaksanakan persidangan secara profesional, proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Tim Penuntutan membacakan surat dakwaan, pembacaan surat dakwaan dilaksanakan dalam

waktu 1 (satu) hari sesuai dengan jadwal persidangan. Dalam hal terdakwa berpendapat keberatan terhadap Surat Dakwaan.

Tim Penuntutan setelah mendengar dan menerima Keberatan Terhadap surat Dakwaan menyusun Konsep Pendapat, diserahkan kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk paling lama 3 (tiga) hari sebelum persidangan dengan agenda pembacaan Pendapat Penuntut Umum atas Keberatan terhadap Surat Dakwaan di laksanakan. Tim Penuntutan setelah mendengar dan mencermati pembacaan putusan Pengadilan Negeri dalam suatu persidangan, menyatakan:

- a. Pikir-pikir; atau
- b. Menerima putusan; atau
- c. Akan menggunakan upaya hukum banding/kasasi.

Tim Penuntutan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak dibacakannya putusan melaporkan putusan Pengadilan Negeri kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun, disertai saran/pendapat:

- a. Menerima putusan Pengadilan Negeri disertai alasannya; atau
- b. Menggunakan upaya hukum banding/kasasi disertai alasannya.

#### 4. Tahap Eksekusi

Tim Pelaksana Putusan Pengadilan melaksanakan eksekusi untuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima Surat Perintah melaksanakan Putusan Pengadilan. Pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut meliputi:

- a. Hukum badan dan/atau denda atau hukuman kurungan pengganti denda;
- b. Barang bukti;
- c. Hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti atau pelaksanaan hukum penjara sebagai pengganti hukuman kewajiban membayar uang pengganti, khusus untuk tindak pidana korupsi;
- d. Hukuman membayar biaya perkara; dan
- e. Hukuman tambahan lainnya.

Pelaksanaan Putusan Hakim dituangkan dalam suatu Berita Acara pelaksanaan Putusan Hakim (BA-19/Pidsus-38). Pelaksanaan hukuman badan dengan ketentuan pembedaan bersyarat (percobaan) dilaksanakan pengawasan terhadap syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dalam amar putusan.

Kemudian pelaksanaan pidana penjara sebagai pengganti hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan

pidana pokok berupa pidana penjara dengan catatan dalam Berita Acara (Pidsus-38) bahwa apabila terpidana dalam masa pelaksanaan pidana pokok penjara melaksanakan hukuman tambahan membayar uang pengganti<sup>10</sup>, maka pidana penjara sebagai pengganti hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti tidak dilaksanakan.

Apabila terpidana dalam masa pelaksanaan pidana pokok penjara tidak melaksanakan hukuman tambahan membayar uang pengganti, maka pidana penjara sebagai pengganti hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti tetap dilaksanakan sebagaimana dalam Berita Acara.

Berdasarkan evaluasi dari data yang diperoleh di Kejaksaan Tinggi Aceh dan dari pengamatan yang telah dilakukan bahwa sepanjang 2015 hingga 2016 terdapat 111 perkara tindak pidana korupsi yang dalam proses penanganan dan 62 perkara yang sudah dilakukan penyelesaian dan memperoleh putusan inkrach sehingga masuk ke tahap eksekusi. Angka tersebut menggambarkan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dalam Provinsi Aceh belum mengalami perkembangan yang signifikan. Hal tersebut bukan hanya persoalan kinerja dan kapasitas aparat penegak hukum saja, akan tetapi jumlah perkara yang masuk juga tidak mengalami penurunan dimana terdapat 115 perkara korupsi pada tahap penyelidikan dan tahap penyidikan sebanyak 66 perkara, masih tingginya jumlah perkara yang masuk, maka secara tidak langsung menunjukkan telah terjadi peningkatan tindakan dan karakter korup yang tumbuh berkembang dalam masyarakat Aceh.

Berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh dalam penanganan dan pemberantasan korupsi di wilayah hukumnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi :

1. Tahap Penyelidikan, pada tahap tersebut Kejaksaan terkendala dengan jumlah personil yang sedikit dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim serta semangat kerja yang rendah. Berdasarkan data kepegawaian yang diperoleh Kejaksaan Tinggi Aceh membawahi 22 (dua puluh dua) Kejaksaan Negeri dan 2 (dua) Cabang Kejaksaan Negeri mempunyai 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) Jaksa dengan kualifikasi pendidikan Sarjana Hukum sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) orang, Magister Hukum sebanyak 68 (enam puluh delapan). Jumlah tersebut masih belum ideal untuk penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang

---

<sup>10</sup>Surya Denta, *Kepala Seksi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Aceh*, wawancara 4 Agustus 2017.

ada. Masih kurangnya partisipasi masyarakat, pihak-pihak terkait dan keterbukaan data/keterangan serta bukti-bukti lain oleh penyidik sesuai waktu dalam SOP (Standar Operasional Prosedur).

2. Tahap Penyidikan, pada tahap tersebut kendala yang dihadapi lebih pada pelaku tindak pidana korupsi dimana pelaku dan/atau tersangka tidak hadir setelah dipanggil secara patut. Salah satunya perkara yang melibatkan Bupati Aceh Utara periode 2007–2012 yakni Ilyas A Hamid terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) pada PT Bank Aceh Lhokseumawe Tahun 2009. Penyidikan tersebut dimulai sejak Oktober 2014, namun karena tersangka tidak hadir setelah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali kemudian pihak penyidik melakukan upaya paksa dengan memasukkan tersangka ke Daftar Pencarian Orang. Tersangka baru berhasil dilakukan penangkapan pada tanggal 13 April 2015 dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Belum optimalnya kegiatan pelacakan aset oleh Tim Intelijen baik dibatasi secara normatif, dalam rangka mendukung kegiatan penyidikan. Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terlalu lama melewati batas waktu berdasarkan SOP dan jangka waktu yang tidak didukung oleh keadaan di lapangan.
3. Tahap Penuntutan, kendala yang dihadapi berupa persidangan hanya dilakukan di Pengadilan Negeri Tipikor di Banda Aceh saja. Hal tersebut
4. Tahap Eksekusi, pada tahap terakhir ini kendala yang dihadapi adalah terpidana berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang), sehingga penyelesaian perkara berupa pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) tidak dapat dituntaskan. Adapun yang termasuk belum berhasil dilakukan eksekusi karena tidak dapat diketahui keberadaannya hingga saat ini yaitu terpidana atas nama Irwanto bin Ilyas yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang sejak Tahun 2013.

Beberapa kendala tersebut, secara teoritis dapat ditelaah permasalahan hambatan dalam penanganan dan penyelesaian perkara korupsi menyentuh tahapan-tahapan dalam penegakan hukum yaitu tahapan formatif dimana ada aturan-aturan yang bersifat teknis dan membatasi gerak jaksa dalam memaksimalkan fungsinya pada proses penanganan dan penyelesaian perkara korupsi serta aturan hukum terkait SOP yang kadang kala tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.

Begitu juga pada penegakan hukum pada tahap aplikasi, dimana fungsi penerapan hukum masih rendah karena pengawasan terhadap embrio-embrio tindak pidana korupsi sering terlambat terdeteksi, hal tersebut merupakan akibat lemahnya fungsi pengawasan diberbagai sektor yang berpeluang terjadinya tindak pidana korupsi. Tahap terakhir yang merupakan dari bagian dari penegakan hukum adalah tahap eksekusi yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana, hal ini sangat terkait dengan SDM yang masih lemah dari jaksa sendiri yang harus ditingkatkan baik peningkatan dari personil yang sudah ada maupun peningkatan standar SDM dalam perekrutan awal calon jaksa.

Kendala yang terjadi dalam penanganan perkara korupsi guna memberantas korupsi sebagaimana uraian diatas juga dapat dikaji lebih lanjut dimana kendala yang terjadi pada tahap penyelidikan meliputi dua faktor yang merupakan hal yang turut mempengaruhi timbulnya permasalahan hukum dalam penegakan hukum yaitu pihak pelaksana hukum dimana jumlah personil yang tidak berimbang dengan beban pekerjaan yang tinggi dalam artian perkara yang harus ditangani tidak sedikit, karena lembaga Kejaksaan tidak hanya menangani perkara tindak pidana korupsi saja, tetapi juga harus menanagani perkara tindak pidana lainnya, meskipun tindak pidana korupsi merupakan perkara yang harus didahulukan, sehingga dibutuhkan penambahan personil yang memenuhi kapasitas dan profesionalitas dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi khususnya dengan harapan dapat bekerja dengan kinerja yang baik.

Disamping faktor dari dalam institusi Kejaksaan sendiri, masih dalam tahap penyelidikan, terdapat pula kendala dari luar instansi yakni kurangnya partisipasi masyarakat yang mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, baik dalam hal pola prilaku masyarakat itu sendiri maupun dalam respon dan bentuk kerjasama serta partisipasi dengan aparat penegak hukum dalam hal ini antara jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh dengan masyarakat Aceh. Bahkan dalam hal tertentu kita melihat masyarakat sendiri mendukung terjadinya tindakan korupsi sebagai media untuk memudahkan dalam mencapai maksud tujuan tertentu. Disamping itu kebutuhan data yang dibarengi dengan tidak adanya keterbukaan pihak terkait, sehingga proses penyelidikan tidak dicapai sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bila tahap penyelidikan mengalami hambatan maka mempengaruhi tahap selanjutnya yaitu penyidikan. Pada tahap penyidikan tersangka sering tidak bersikap kooperatif dalam menjalankan proses tersebut dan mengendapnya perkara pada tahap

penyidikan dipengaruhi oleh lamanya hasil audit investigatif dari auditor dan keadaan ini tidak dapat dipaksakan karena berhubungan dengan eksternal dari Kejaksaan sendiri, meskipun telah dilakukan koordinasi dengan BPK dan BPKP Provinsi Aceh yang difasilitasi oleh Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Aceh sebagai bentuk upaya untuk mempercepat penanganan perkara.

Bila perkara lama tersendat pada tahap penyidikan maka jumlah perkara yang dilimpahkan ke tahap penuntutan, yaitu dengan persidangan yang hanya berada di Banda Aceh menyulitkan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Aceh. Keadaan demikian itu menuntut Kejaksaan Tinggi Aceh untuk mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan Ketua Pengadilan TIPIKOR Banda Aceh. Terkait dengan pelaksanaan tahap eksekusi yaitu dimana dilaksanakannya putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), letak hambatan masih berlanjut dengan tidak hadirnya “terdakwa” pada tahap penuntutan, menjadi dengan adanya “terpidana” yang masuk ke kategori Daftar Pencarian Orang (DPO) pada tahap eksekusi. Hal tersebut merupakan persoalan yang serius dimana pemidanaan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya baik pidana pokok maupun pidana tambahan. Pidana pokok berakibat dengan tidak sampainya hukuman pada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dalam hal pidana tambahan salah satunya yaitu pidana uang pengganti yang tidak terlaksana maka akan berdampak kerugian keuangan dan perekonomian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tidak tertutupi, penyelamatan keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Terkait dengan hambatan tersebut diperlukan upaya penyelesaian berupa koordinasi dan bantuan AMC (Adhyaksa Monitoring Center) Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Polda maupun Polres setempat.

## **KESIMPULAN**

Kendala-kendala yang lazim terjadi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada masing-masing tahapan mempunyai kendala yang berbeda, secara umum kendala yang terjadi dari dua arah yaitu dari jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh sendiri berupa kurangnya personil, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) profesionalitas yang harus ditingkatkan dan kendala dibidang koordinasi dengan lembaga terkait yang mendukung berjalannya penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, sedangkan dari eksternal Kejaksaan kendala yang dihadapi dalam hal terbatasnya keterbukaan masyarakat atau menutupi informasi terkait

dengan tindak pidana korupsi, respon auditor yang relatif lama dan sikap tersangka, terdakwa dan juga terpidana yang tidak kooperatif.

## DAFTAR PUSTAKA

Dellyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Mohammad Saihu, *Law Summit III: Berantas KKN tanpa pandang bulu sampai ke akar-akarnya*, KHN Newsletter, Jakarta, Edisi Maret-April 2004.

Munirah, I., Din, M., & Efendi, E. (2017). Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 345-366.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Soekanto, S. (1983). *Penegakan hukum*. Binacipta.

Ulfa, L., Din, M., & Dahlan, D. (2017). Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 285-304.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)*, 1(2), 18-36.